

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN)

Riski Pardinata Berutu, Rizky Darmawansyah Sihombing
Universitas Sumatera Utara

Email: riskipardinata@students.usu.ac.id

ABSTRAK

Pemakzulan Presiden merupakan mekanisme Konstitusional untuk menjaga akuntabilitas pemimpin negara dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini membandingkan proses pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan membandingkan asas-asas hukum, norma hukum, serta penelusuran kepustakaan melalui internet untuk memperoleh data yang benar dan tepat untuk menghasilkan penelitian hukum yang baik dengan fokus pada dasar hukum, penyebab, prosedur, lembaga yang terlibat, dan dampaknya. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki kesamaan, seperti keterlibatan parlemen dan Mahkamah Konstitusi, terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaannya. Di Indonesia, proses pemakzulan lebih kompleks dengan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, serta keputusan akhir berada di tangan MPR. Sebaliknya, di Korea Selatan, proses ini lebih sederhana, didominasi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi setelah inisiasi dari Parlemen. Dampaknya juga berbeda: di Indonesia, wakil presiden menggantikan presiden yang dimakzulkan, sementara di Korea Selatan, pemilu Presiden baru harus diselenggarakan. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh sistem politik masing-masing negara, di mana Indonesia mengadopsi sistem Presidensial, sedangkan Korea Selatan mengintegrasikan unsur-unsur Parlementer dalam demokrasinya.

Kata Kunci: Pemakzulan, Presiden, Perbandingan, Indonesia, Korea Selatan

ABSTRACT

The impeachment of president is a constitutional mechanism to maintain accountability of state leaders in carrying out their duties. This study compares the process of presidential impeachment in Indonesia and South Korea, using normative legal research methods by comparing legal principles, legal norms, and literature search through the internet to obtain correct and appropriate data to produce good legal research with a focus on the legal basis, causes, procedures, institutions involved, and their impacts. The results of analysis show that although two countries have similarities, such as the involvement of parliament and Constitutional Court, there are significant differences in their implementation. In Indonesia, impeachment process is more complex involving the DPR, the Constitutional Court, the MPR, and the final decision is in hands of the MPR. In

contrast, in South Korea, the process is simpler, dominated by the decision of Constitutional Court after initiation from the parliament. The impact is also different: in Indonesia, the vice president replaces impeached president, while in South Korea, a new presidential election must be held. This difference reflects influence of each country's political system, where Indonesia adopts a presidential system, while South Korea integrates parliamentary elements in its democracy.

Keywords: *Impeachment, President, Comparison, Indonesia, South Korea.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan studi hukum ketatanegaraan, konstitusi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah negara hukum. Konstitusi sering sekali dijadikan sebagai objek kajian dalam sebuah studi penelitian perbandingan hukum, untuk menentukan model konstitusi suatu negara. Menurut Sri Soemantri perbandingan hukum tata negara adalah suatu cabang ilmu hukum yang menggunakan metode perbandingan yang berusaha membandingkan satu atau beberapa aspek hukum tata negara dari dua atau lebih negara.¹

Pada tatanan kehidupan bernegara, konstitusi memuat ketentuan yang membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara dan menjadi jaminan terhadap hak-hak warga negara, agar dapat berjalan dan terlaksana secara seimbang (*Check and Balances*). Salah satu gagasan konstitusional dalam sebuah konstitusi adalah pengaturan terhadap kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden suatu negara hukum.² Secara struktur kelembagaan negara antara Presiden dan Wakil Presiden memang berada dalam satu struktur kelembagaan negara sebagai badan eksekutif, yakni lembaga Kepresidenan, apalagi mereka merupakan pasangan calon yang dipilih dalam satu paket, baik ketika dipilih melalui lembaga perwakilan rakyat atau ketika mereka dipilih langsung oleh rakyat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai pembuat kebijakan suatu negara.³

¹ Abustan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023). h. 16.

² Chrisdianto Eko Purnomo, "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 160–82, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/727/221>.

³ Fradhana Putra Disantara Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetio, "Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Pandecta* 15, no. 1 (2020): 13–25, <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/24554/10495>.

Pada masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, jabatan yang diemban dapat diberhentikan. Pemberhentian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada umumnya disebut dengan istilah pemakzulan (*impeachment*). Achmad Roestandi menjelaskan *impeachment* berasal dari kata *impeach* yang dalam bahasa Inggris sinonim dengan kata *accuse* atau *charge* berarti menuduh atau mendakwa. Lebih lanjut dijelaskan *impeachment* hanya merupakan sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemberhentian seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden suatu negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan kemungkinan, karena proses *impeachment* tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden suatu negara. Pengertian *impeachment* yang ditulis oleh Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul, Minn. West Grup, hal 516) yang dikutip dalam Seri Penelitian Mahkamah Konstitusi, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Konrad Adenauer stiftung, Jakarta, 2005) mendefinisikan *impeachment* sebagai “A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment’”. *Impeachment* diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan senat, disebut dengan *quasi political court*. Suatu proses *impeachment* dimulai dengan adanya *articles of impeachment*, yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana.⁴

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pemakzulan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “makzul” diartikan sebagai berhenti memegang jabatan atau turun tahta. Sedangkan menurut konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengenal kata “makzul”, “memakzulkan atau pemakzulan”, tetapi istilah yang digunakan adalah “diberhentikan” dan “pemberhentian”. Hamdan Zoelva dalam bukunya yang berjudul “*Impeachment Presiden*” mengemukakan terdapat dua alasan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan, Pelanggaran hukum berupa: (1) Penghianatan terhadap negara, (2)

⁴ Reza Syawawi, “Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Perubahan),” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 54–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk763>.

Korupsi, (3) Penyuapan, (4) Tindak pidana berat lainnya, atau (5) Perbuatan tercela, dan Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.⁵

Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, Indonesia menjadi bangsa yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (*founding father*) dalam siding Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni dan 10-17 Juli 1945. Sistem pemerintahan presidensial itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat.

- 1) Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Seorang pakar ilmu politik Amerika Serikat menyatakan *it is based upon the separation of power principle*. adalah pernyataan yang menyatakan bahwa suatu sistem pemerintahan didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
- 2) Kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara Presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden.
- 3) Ketiga, Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
- 4) Keempat, Presiden itu dipilih oleh Dewan Pemilih atau dipilih secara langsung oleh rakyat.⁶

Sri Seomantri menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam konteks ke-Indonesiaan dengan sistem pemerintahan yang bertumpu pada Presiden merupakan sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*). Menurut S.L Witman dan J.J Wuest ada empat ciri mengenai sistem pemerintahan presidensial yaitu:

- 1) *It is based upon the separation of power principles*, yang berarti: "Hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan".
- 2) *The executive has no power to dissolve the legislature nor must be resign when he loses the supp of the majority of its membership*, yang berarti: "Eksekutif tidak

⁵ Dewi Kartika Sari Elva Imeldatur Rohmah, "Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 1, no. 1 (2022): 164-201, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.6955>.

⁶ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution)," *JIKH* 12, no. 2 (2018): 119-35, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135>.

- mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen juga tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen”.
- 3) *There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, the latter is, wholly responsible to the chief executive*, yang berarti: “Dalam hal ini tidak ada tanggungjawab yang berbalasan antara presiden dan kabinetnya, karena pada akhirnya seluruh tanggung jawab sama sekali tertuju pada presiden (sebagai kepala pemerintahan)”.
 - 4) *The executive is chosen by the electorate*, yang berarti: “Presiden dipilih langsung oleh para pemilih”.

Secara Universal terdapat beberapa prinsip pokok sistem pemerintahan presidensial yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
- 2) Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
- 3) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya, kepala Negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan.
- 4) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
- 5) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
- 6) Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen.
- 7) Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam system presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
- 8) Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
- 9) Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam system parlementer yang terpusat pada parlemen.⁷

Berdasarkan prinsip-prinsip pokok universal negara dengan sistem pemerintahan presidensial tersebut, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan terhadap sistem pemerintahan negara Indonesia yang presidensial.

⁷ Arnita, “Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Presidential Government System in The Unitary of Republic of Indonesia),” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 2 (2020): 189–202, <https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.163>.

Maka dari itu, dalam pelaksanaan tugas jabatannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya belum berakhir (dimakzulkan). Tidak hanya Indonesia terdapat berbagai negara-negara di dunia yang mengatur terkait bagaimana hukum suatu negara dalam memberhentikan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pertanggal 15 Desember 2024, detikNews memberitakan bahwa Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan dan resmi dicopot dari jabatannya buntut pengumuman darurat militer pekan lalu yang terjadi dinegaranya Korea Selatan. Oleh dari permasalahan dalam hal pemakzulan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap “Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden (Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)”.⁸

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian hukum ini dilakukan beberapa kajian dan pendekatan secara sistematis guna memperoleh informasi yang relevan terkait “Pemakzulan Presiden/dan atau Wakil Presiden (Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan). Jenis penelitian dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam ilmu penelitian diklasifikasikan sebagai data sekunder,⁹ yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dengan melakukan perbandingan terhadap sistem norma yakni asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta literatur-literatur hukum lainnya antara Indonesia dengan Korea Selatan melalui pendekatan *internet searching* yakni merupakan proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi jurnal, artikel, atau pun peraturan perundang-undangan secara *online* yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁸ Yulida Medistiara, “Jejak Pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Buntut Darurat Militer,” detiknews.com, 2024, <https://news.detik.com/internasional/d-7687399/jejak-pemakzulan-presiden-korsel-yoon-suk-yeol-buntut-darurat-militer?page=1>.

⁹ Sigit Kamseno, “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2024): 01–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.518>.

PEMBAHASAN

Pengaturan Konstitusional Terhadap Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden di Indonesia.

Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan demikian negara wajib menjunjung supremasi hukum (*supremacy of law*) sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi demokrasi, sendi keadilan sosial dan sendi-sendi kehidupan bernegara lainnya sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Hal ini juga termasuk pengaturan terhadap pemberhentian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur di dalam UUD 1945 Pasal 7A dan 7B.¹⁰

Pasal 7A yang berbunyi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B Ayat (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ayat (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat ke pada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

¹⁰ “Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (*Impeachment of President of the Republic of Indonesia after the Amendment of Constitution*),” *Eko Noer Kristiyanto* 2, no. 3 (2013): 331–42, https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_3_JURNAL_VOLUME_2_NO_3_PROTEKSI.pdf.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ayat (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Ayat (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹¹

Proses pemberhentian (pemakzulan) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dapat dijelaskan melalui bunyi konstitusi diatas, bahwa proses pemakzulan dimulai ketika DPR menggunakan hak bertanya yang merupakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Fungsi tersebut berkolerasi dengan Pasal 7B ayat (2) UUD 1945. Kemudian usulan pemberhentian tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diproses dan diputuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah atau tidak bersalah dengan dasar hukumnya Pasal 7B ayat (4) dan (5). Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi diusulkan ke DPR untuk diusulkan sidang kepada MPR dan dalam rapat paripurna MPR dinyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti atau tidak berhenti dari jabatannya.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 7A-7B.

Secara garis besar, proses *impeachment* Presiden di Indonesia melibatkan 3 lembaga negara yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR berperan dalam proses penuntutan dalam hal ini proses penuntutan tersebut merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR. Hak menyatakan baru dapat diajukan apabila diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota yang menyatakan adanya dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengusulan tersebut harus disertai dengan dokumen minimal yaitu: (1) Materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; dan (2) Materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Usulan disampaikan kepada pimpinan DPR, lalu pimpinan DPR akan mengumumkannya dalam rapat paripurna DPR. Setelah itu, Badan Musyawarah akan membahas dan menjadwalkan rapat paripurna untuk memberikan kesempatan kepada pengusul untuk menjelaskan kepada semua fraksi. Setelah itu, rapat paripurna akan memutuskan apakah usulan dapat diterima atau tidak. Apabila tidak diterima, maka usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang itu. Namun, apabila diterima maka DPR akan membentuk panitia khusus yang terdiri dari semua fraksi. Panitia khusus tersebut bertugas untuk membuat laporan panitia khusus. Apabila laporan panitia khusus ditolak oleh DPR, maka laporan tersebut selesai dan tidak dapat diajukan kembali. Namun, apabila laporan tersebut diterima oleh DPR, maka laporan tersebut akan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan. Setelah itu, proses berlanjut ke Mahkamah Konstitusi, proses di Mahkamah Konstitusi berlangsung selama 90 hari sejak perkara tersebut diregistrasi di Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Terdapat 6 tahap di dalam proses persidangan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap I: Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- 2) Tahap II: Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 3) Tahap III: Pembuktian oleh DPR.
- 4) Tahap IV: Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- 5) Tahap V: Kesimpulan, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 6) Tahap VI: Pengucapan Putusan.¹²

Jika melihat sejarahnya, di Indonesia telah terjadi dua kali proses pemberhentian presiden sebelum berakhirnya masa jabatan, meski tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa pemberhentian tersebut merupakan pemakzulan (*impeachment*) namun secara dinamika ketatanegaraan proses pemberhentian presiden tersebut merupakan kategori pemakzulan (*impeachment*).

1) Pemakzulan Presiden Soekarno

Pemakzulan yang pertama terjadi di awal Orde Baru di bawah Soeharto. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dalam sidang 12 Maret 1967 membahas pemakzulan Presiden Soekarno karena dituduh mendalangi kudeta Gerakan 30 September. Upaya ini berhasil menggulingkan Soekarno, Proklamator dan Presiden Pertama RI. Ia lalu digantikan oleh ketua presidium kabinet Jenderal Soeharto sebagai penjabat presiden dan kemudian menjadi presiden penuh.¹³

2) Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid

Pemakzulan kedua dialami Presiden Abdurrahman Wahid di awal Reformasi. MPR menggelar sidang istimewa pada 23 Juli 2001 untuk menjatuhkan Presiden karena mencoba membubarkan parlemen, waktu itu MPR juga telah mencabut mandat atau memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan bahwa presiden dinyatakan telah melanggar haluan negara, karena tidak hadir dan menolak untuk memberi pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR, sidang itu berhasil memakzulkan Gus Dur. Wakil Presiden Megawati Soekarno kemudian menjadi presiden, dan posisinya diisi oleh Hamzah Haz.¹⁴

¹² Catur Alfath Satriya, "Karakteristik Pemakzulan Presiden Di Indonesia (Characteristic of Presidential Impeachment in Indonesia)," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 529-53, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1932>.

¹³ Adri Ir, "Isu Pemakzulan Presiden, Bung Karno Dan Gus Dur Mengalaminya," *Tempo.com*, 2024, <https://www.tempo.co/politik/isu-pemakzulan-presiden-bung-karno-dan-gus-dur-mengalaminya-94887>.

¹⁴ Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad, "Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno Dan

Pengaturan Hukum Terhadap Pemakzulan (*Impeachment*) Presideen Dan/Atau Wakil Presiden Di Korea Selatan.

Korea Selatan adalah negara republik di Asia Timur yang terletak di bagian selatan Semenanjung Korea. Hukum Konstitusi Republik Korea dimulai proses pengesahannya dari Juni 1948 dan disahkan sekitar satu setengah bulan kemudian, yaitu tanggal 17 Juli. Pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur nasional setiap tahun. Hukum Konstitusi direvisi pertama kali pada Juli 1952. Hukum Konstitusi saat ini adalah Hukum Konstitusi revisi ke-9 yang disahkan melalui referendum pada tanggal 27 Oktober 1987 yang disebut dengan (*the Constitution of the Republic of Korea*).

Hukum Konstitusi Korea Selatan didasarkan pada demokrasi liberal. Hukum Konstitusi ini menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat oleh hukum, menyatakan pembentukan negara sejahtera, serta menjamin kesempatan yang sama di semua bidang termasuk politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya. Di dalam Hukum Konstitusi disebutkan bahwa setiap warga negara berkewajiban membayar pajak, mempertahankan negara, berpartisipasi dalam pendidikan, dan bekerja. Hukum Konstitusi menyatakan perdamaian internasional dan menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat dan diumumkan serta hukum internasional yang diterima secara umum memiliki efek yang sama dengan hukum domestik. Selain itu, status orang asing dijamin sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.¹⁵

Pada sistem pemerintahan Korea, terdapat 3 pembagian kekuasaan, yaitu Lembaga Legislatif (300 anggota Majelis Nasional dengan masa jabatan empat tahun), Lembaga Yudikatif (14 anggota Mahkamah Agung dengan masa jabatan enam tahun), dan Presiden. Terdapat 17 pemerintah lokal metropolitan dan 226 pemerintah daerah di seluruh negeri. Masa jabatan kepala pemerintah daerah dan anggota dewan adalah empat tahun.

Korea Selatan menganut sistem pemerintahan republik presidensial. Berdasarkan sistem pemerintahannya ini, kepala negara dijabat oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan hasil pemilihan umum.¹⁶ Sistem

Presiden Abdurrahman Wahid),” *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 165–83, <https://www.neliti.com/publications/115391/memahami-pemberhentian-presiden-impeachment-di-indonesia-studi-perbandingan-pemb>.

¹⁵ “Konstitusi Dan Pemerintahan,” Korea.net, n.d., <https://indonesian.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Constitution>.

¹⁶ Ani Rachman, “Korea Selatan: Keadaan Alam, Prekonomian, Dan Bentuk Pemerintahannya,” Kompas.com, 2022,

pemerintahan Korea Selatan berpusat pada presiden yang menjabat selama lima tahun yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Korea Selatan sebenarnya adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial campuran, hal ini dikarenakan sistem presidensialnya tidak sepenuhnya murni, melainkan terdapat elemen-elemen sistem parlementer dalam ketatanegaraannya. Untuk jabatan kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, untuk selanjutnya presiden dapat menunjuk seorang perdana menteri sesuai persetujuan parlemen. Pada tanggal 10 Mei 2022, Presiden Yoon Suk Yeol dilantik sebagai presiden Korea Selatan ke-20.¹⁷

Akhir-akhir ini dunia internasional sedang dihebohkan dengan berita pemakzulan Presiden Korea Selatan ke-20. Presiden Yoon Suk Yeol telah resmi dimakzulkan sebagai presiden oleh parlemen Korea Selatan pada Sabtu (14/12/2024) lalu. Mengutip Bloomberg, sebanyak 204 anggota dari 300 kursi di parlemen memberikan suara dukungan terhadap pemakzulan Yoon. Jumlah ini melampaui dua pertiga mayoritas suara yang dibutuhkan untuk mosi pemakzulan dapat disahkan. Sementara itu, 85 anggota parlemen menentang langkah tersebut.¹⁸

Berdasarkan Konstitusi Korea Selatan hasil Amandemen 1987 seperti dikutip Hamdan Zoelva dalam bukunya Pemakzulan Presiden di Indonesia, Dalam pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Konstitusi Korea Selatan, Presiden Korea Selatan bila terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan konstitusi yang berlaku atau perbuatan melanggar hukum lainnya selama masa jabatannya dapat dimakzulkan. Majelis Nasional sebagai pemegang kekuasaan legislatif unikameral mengajukan mosi pemakzulan presiden tersebut. Mosi tersebut harus disetujui oleh 2/3 atau lebih dari total keseluruhan anggota Majelis Nasional, lalu diadili melalui forum privilegium di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sebagai badan peradilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara pemakzulan presiden.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/23/090000169/korea-selatan-keadaan-alam-perekonomian-dan-bentuk-pemerintahannya?page=all#:~:text=Korea Selatan menganut sistem pemerintahan,Masa jabatannya selama 5 tahun.>

¹⁷ "Sistem Pemerintahan," Korean Cultural Center, 2019, <https://id.korean-culture.org/id/1025/korea/672>.

¹⁸ Lorenzo Anugrah Mahardika, "Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Ini Sejarah Kelam Presiden Korea Selatan," [Kabar24.bisnis.com](https://kabar24.bisnis.com), 2024, <https://kabar24.bisnis.com/read/20241216/19/1824508/yoon-suk-yeol-dimakzulkan-ini-sejarah-kelam-para-presiden-korea-selatan>.

Transliterasi pasal 65 Konstitusi Korea Selatan hasil amandemen 1987 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Jika Presiden, Perdana Menteri, anggota-anggota dewan negara, kepala menteri eksekutif, hakim peradilan konstitusi, hakim, anggota Komite Manajemen Pemilihan Umum Pusat, anggota Dewan Audit dan Inspeksi, dan pejabat negara lainnya yang dilantik secara hukum yang melanggar konstitusi atau hukum lainnya saat melaksanakan tugas jabatannya, Majelis Nasional dapat mengajukan mosi untuk *impeachment*.
- 2) Mosi *impeachment* dapat diusulkan oleh 1/3 atau lebih dari total anggota Majelis Nasional, dan diperlukan pengambilan suara secara serentak mayoritas dari total anggota Majelis Nasional untuk dapat diterima: kecuali mosi *impeachment* presiden, dapat diajukan oleh mayoritas dari total anggota Majelis Nasional dan disetujui oleh 2/3 atau lebih dari total anggota Majelis Nasional.
- 3) Siapapun yang menentang mosi *impeachment* yang sudah disetujui harus ditangguhkan sementara dari jabatannya sampai perkara *impeachment* diadili.
- 4) Putusan akhir *impeachment* tidak boleh lebih dari pemberhentian dari jabatan publik (*removal from public office*). Namun, hal tersebut tidak dapat membebaskan pihak yang dimakzulkan dari pertanggungjawaban perdata atau pidana.

Dari pasal 65 diatas dapat dipahami bahwa mekanisme *impeachment* di Korea Selatan sangat ketat dengan berpedoman pada Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meng-*impeach* seorang pejabat negara, dalam hal ini Presiden, butuh serangkaian alasan yuridis serta melalui proses yang tidak singkat. Mekanisme *impeachment* ini dapat dikatakan tegas dan kaku karena pihak yang menentang mosi *impeachment* pejabat negara bahkan dapat ditangguhkan sementara dari jabatannya.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang mengadili dan memutus pemakzulan presiden, hal ini terdapat di Pasal 111 ayat (1) seperti yang dikutip dari Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Peradilan Konstitusi di 10 Negara, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mengadili konstitusionalitas suatu Undang-Undang atas permintaan pengadilan;
- 2) Pemakzulan (*impeachment*);
- 3) Memutus pembubaran partai politik yang tidak konstitusional;
- 4) Menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara; dan
- 5) Memutus permohonan individual.

Selain yang telah dicantumkan dalam Konstitusi Korea Selatan, hal-hal mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk meng-*impeach* seorang pejabat publik terdapat dalam Pasal 48 (hasil amandemen 5 April 2011) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang berbunyi sebagai berikut:

Article 48 (Prosecution for Impeachment)

In cases where a public official who falls under any of the following subparagraphs violates the Constitution or laws in the performance of his/her duties, the National Assembly may pass a motion for impeachment pursuant to the Constitution and the National Assembly Act:

- 1) *The President, the Prime Minister, Members of the State Council or head of each Ministry.*
- 2) *Justices of the Constitutional Court, judges, and Commissioners of the National Election Commission;*
- 3) *The Chairperson of the Board of Audit and Inspection and Commissioners thereof;*
- 4) *Public officials prescribed by other Acts.*

Perbandingan Langkah Konstitusional Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia dan Korea Selatan

Alur mekanisme pemakzulan di Indonesia ditelusuri lebih lanjut, hal pertama bermula dari usulan pemakzulan dari DPR yang merujuk pada konstitusi, yaitu UUD NRI 1945 pasal 7A dan 7B. Di Indonesia, Presiden tidak dapat diberhentikan dengan alasan selain yang sudah tertera dalam pasal 7A. Usulan DPR tersebut dihasilkan dari sidang paripurna yang selanjutnya DPR membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki, mencari bukti, meminta keterangan para saksi dan pihak terkait, termasuk membicarakannya dengan presiden. Setelah rapat tersebut mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR, dengan persetujuan kurang lebih 2/3 dari anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh kurang lebih 2/3 dari total anggota DPR, maka diajukanlah permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa

dan mengadili pendapat DPR. Setelah MK mendapat putusan mengenai usulan DPR tersebut, barulah diserahkan kembali pada DPR untuk selanjutnya MPR yang memberhentikan Presiden bila keputusannya adalah sepakat untuk memberhentikan Presiden, kewenangan MPR yang mempunyai kekuasaan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan presiden.

Sementara di Korea Selatan, Majelis Nasional mengajukan mosi untuk meng-impeach presiden, yang mana mosi harus diajukan oleh mayoritas dari total anggota Majelis Nasinal. Selanjutnya mosi harus disetujui oleh 2/3 atau lebih dari total anggota Majelis Nasional. Mosi yang sudah disepakati lalu diserahkan pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan untuk diperiksa dan diadili. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya bila putusan akhirnya adalah sepakat untuk memakzulkan Presiden. Disini, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mempunyai wewenang yang lebih besar bila dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi RI.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka perbandingan konstitusional pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Antara Indonesia dan Korea Selatan dapat dipahami melalui tabel berikut.

Tabel.1

Perbandingan	Indonesia	Korea Selatan
Dasar Hukum Pemakzulan	- Pasal 7A dan 7B UUD 1945 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	- Pasal 65(2) Konstitusi Korea Selatan
Penyebab Pemakzulan	- Pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya - Perilaku tercela	- Pelanggaran hukum atau Konstitusi, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran serius lainnya
Prosedur Pemakzulan	1. DPR mengajukan usulan pemakzulan ke	1. Parlemen (National Assembly)

	Mahkamah Konstitusi (MK) jika terdapat bukti pelanggaran. 2. MK memeriksa dan memutuskan legalitas tuduhan. 3. Jika terbukti, DPR meneruskan ke MPR untuk pengambilan keputusan.	mengajukan usulan pemakzulan dengan dukungan mayoritas suara. 2. Mahkamah Konstitusi meninjau legalitas tuduhan dan memberikan putusan akhir.
Contoh Kasus	Pemakzulan Presiden Soekarno. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid	Presiden Park Geun-hye (2017): Terlibat skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Lembaga yang Terlibat	- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) - Mahkamah Konstitusi (MK) - MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)	- National Assembly (Parlemen Nasional) - Mahkamah Konstitusi
Putusan Akhir	Keputusan MPR berdasarkan hasil sidang MK	Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat
Dampak Pemakzulan	Presiden diberhentikan dan digantikan oleh Wakil Presiden atau mekanisme lain yang diatur konstitusi	Presiden diberhentikan, dan pemilu presiden baru diselenggarakan dalam 60 hari setelah pemakzulan.
Karakteristik Proses	Lebih melibatkan peran parlemen (DPR dan MPR) selain pengadilan konstitusi	Didominasi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi setelah inisiasi dari parlemen

Sumber: dioalah dari berbagai data

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden (Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan), bahwa di Indonesia, proses pemakzulan lebih kompleks karena melibatkan tiga lembaga: DPR sebagai pengusul, Mahkamah Konstitusi untuk menilai legalitas tuduhan, dan MPR untuk pengambilan keputusan akhir. Di Korea Selatan, prosesnya lebih terpusat pada National Assembly (parlemen) dan Mahkamah Konstitusi tanpa keterlibatan lembaga lain. Keputusan akhir di Indonesia ada di tangan MPR, sedangkan di Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas penuh untuk memutuskan pemberhentian presiden. Dampak pemakzulan berbeda: di Indonesia, presiden yang dimakzulkan digantikan oleh wakil presiden, sementara di Korea Selatan pemilu presiden baru harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari setelah pemakzulan. Dengan demikian, mekanisme pemakzulan di kedua negara menunjukkan penyesuaian dengan sistem politik dan budaya hukum masing-masing negara. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan akuntabilitas Presiden dan Wakil Presiden

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023.
- Ahmad Yani. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution)." *JIKH* 12, no. 2 (2018): 119-35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135>.
- Arnita. "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Presidential Government System in The Unitary of Republic of Indonesia)." *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 2 (2020): 189-202. <https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.163>.
- Catur Alfath Satriya. "Karakteristik Pemakzulan Presiden Di Indonesia (Characteristic of Presidential Impeachment in Indonesia)." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 529-53. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1932>.
- Elva Imeldatur Rohmah, Dewi Kartika Sari. "Mekanisme Pemakzulan Presiden

- Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 1, no. 1 (2022): 164–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.6955>.
- Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara. "Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pandecta* 15, no. 1 (2020): 13–25. <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/24554/10495>.
- Ir, Adri. "Isu Pemakzulan Presiden, Bung Karno Dan Gus Dur Mengalaminya." *Tempo.com*, 2024. <https://www.tempo.co/politik/isu-pemakzulan-presiden-bung-karno-dan-gus-dur-mengalaminya-94887>.
- Korea.net. "Konstitusi Dan Pemerintahan," n.d. <https://indonesian.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Constitution>.
- Korean Cultural Center. "Sistem Pemerintahan," 2019. <https://id.korean-culture.org/id/1025/korea/672>.
- Lorenzo Anugrah Mahardika. "Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Ini Sejarah Kelam Presiden Korea Selatan." *Kabar24.bisnis.com*, 2024. <https://kabar24.bisnis.com/read/20241216/19/1824508/yoonsukyeoldimakzulkanini-sejarah-kelam-para-presiden-korea-selatan>.
- Mediastara, Yulida. "Jejak Pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Buntut Darurat Militer." *detiknews.com*, 2024. <https://news.detik.com/internasional/d-7687399/jejak-pemakzulan-presiden-korsel-yoon-suk-yeol-buntut-darurat-militer?page=1>.
- "Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Impeachment of President of the Republic of Indonesia after the Amendment of Constitution)." *Eko Noer Kristiyanto* 2, no. 3 (2013): 331–42. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 3 JURNAL VOLUME 2 NO 3_PROTEKSI.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%203%20JURNAL%20VOLUME%20NO%203_PROTEKSI.pdf).
- Purnomo, Chrisdianto Eko. "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 160–82. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/727/221>.
- Rachman, Ani. "Korea Selatan: Keadaan Alam, Prekonomian, Dan Bentuk Pemerintahannya." *Kompas.com*, 2022.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/23/090000169/korea-selatan-keadaan-alam-perekonomian-dan-bentuk-pemerintahannya?page=all#:~:text=Korea Selatan menganut sistem pemerintahan,Masa jabatannya selama 5 tahun.>

Sigit Kamseno. "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2024): 01-23.
[https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.518.](https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.518)

Sjuhad, Fatkhurohman dan Miftachus. "Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno Dan Presiden Abdurrahman Wahid)." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 165-83. <https://www.neliti.com/publications/115391/memahami-pemberhentian-presiden-impeachment-di-indonesia-studi-perbandingan-pemb.>

Syawawi, Reza. "Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Perubahan)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 54-96.
[https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk763.](https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk763)